



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSUL ALIAS RIRIN MUH. SAING;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir: 29 Tahun/17 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cakalang Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
3. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sjr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAENUDDIN P, S.H. beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.12 Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar berdasarkan Penetapan Pununjukan Nomor 10/Pen.Pid/2017/PN Slr tanggal 17 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Slr tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN Slr tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALIAS RIRIN BIN MUH. SAING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman* dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL ALIAS RIRIN MUH. SAING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0590 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium);
  - 1 (satu) jaket kain warna biru abu-abu bertuliskan Hardcore;Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL als RIRIN bin MUH. SAING pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 sekira pukul 15.30 Wita atau sekitar waktu itu yang bertempat di Jalan Cakalang (Salon Lola) Kel.Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi MUH. FAISAL SALEH dan ABD. KADIR yang merupakan anggota Polisi Polres Selayar mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika di Salon Lola yang berlokasi di Jalan Cakalang yang dilakukan terdakwa SYAMSUL als RIRIN sebagai pekerja sekaligus tinggal di salon tersebut.
- Bahwa saksi MUH. FAISAL SALEH dan ABD. KADIR langsung menuju ke Salon Lola selanjutnya saksi MUH. FAISAL SALEH dan ABD. KADIR segera masuk ke dalam rumah Salon Lola langsung melakukan pengeledahan ke seluruh isi di dalam rumah termasuk sebuah kamar yang terletak di lantai II yang merupakan tempat tidur dari terdakwa kemudian beberapa menit kemudian saksi MUH. FAISAL SALEH menemukan 1 (satu) buah jaket kain warna biru dan abu-abu bertuliskan HARDCORE yang sementara tergantung/menempel di atas pintu kamar terdakwa kemudian saksi MUH FAISAL SALEH menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam jaket tersebut tepatnya di bagian kepala jaket.
- Bahwa terdakwa menyaksikan sendiri proses pengeledahan dan melihat langsung shabu-shabu tersebut ditemukan oleh saksi MUH. FAISAL SALEH di dalam jaket kain warna biru dan abu-abu bertuliskan HARDCORE, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jaket kain warna biru dan abu-abu bertuliskan HARDCORE adalah jaket milik terdakwa sendiri dan terdakwa juga mengakui tidak ada seorangpun atau teman dari terdakwa yang pernah meminjam jaket tersebut, serta terdakwa tinggal sendirian dan tidak ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 128/NNF/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Ir. SLAMET ISWANTO dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0654 gram diberi nomor barang bukti 352/2016/NNF dengan barang bukti milik terdakwa SYAMSUL Bin MUH SAING dengan hasil pemeriksaan adalah :

Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL Als RIRIN Bin MUH SAING pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 sekira pukul 15.30 Wita atau sekitar waktu itu yang bertempat di Jalan Cakalang (Salon Lola) Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar pada tempat-tempat lain yang masi termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan penyalahgunaan narkotika Gol.I bukan tanaman bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi MUH. FAISAL SALEH dan ABD. KADIR yang merupakan anggota Polisi Polres Selayar mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika di Salon Lola yang berlokasi di Jalan Cakalang yang dilakukan terdakwa SYAMSUL als RIRIN sebagai pekerja sekaligus tinggal di salon tersebut.
- Bahwa saksi MUH. FAISAL SALEH dan ABD. KADIR langsung menuju ke Salon Lola selanjutnya saksi MUH. FAISAL SALEH dan ABD. KADIR segera masuk ke dalam rumah Salon Lola langsung melakukan pengeledahan ke seluruh isi di dalam rumah termasuk sebuah kamar yang terletak di lantai II yang merupakan tempat tidur dari terdakwa kemudian beberapa menit kemudian saksi MUH. FAISAL SALEH menemukan 1 (satu) buah jaket kain warna biru dan abu-abu bertuliskan HARDCORE yang sementara tergantung/menempel di atas pintu kamar terdakwa kemudian saksi MUH

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL SALEH menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam jaket tersebut tepatnya di bagian kepala jaket.

- Bahwa terdakwa selalu menyaksikan sendiri proses pengeledahan dan melihat langsung shabu-shabu tersebut ditemukan oleh saksi MUH. FAISAL SALEH di dalam jaket kain warna biru dan abu-abu bertuliskan HARDCORE, terdakwa mengakui jaket kain warna biru dan abu-abu bertuliskan HARDCORE adalah jaket milik terdakwa sendiri dan terdakwa juga mengakui tidak ada seorangpun atau teman dari terdakwa yang pernah meminjam jaket tersebut, bahwa terdakwa tinggal sendirian tidak ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku pertama kali mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. AGUS bertempat di rumah/kamar kost milik AGUS di Bonehalang pada bulan Juli 2015 kemudian yang kedua kalinya terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. AGUS adalah pada akhir bulan Desember tahun 2015 yang bertempat di rumah/kamar kost milik AGUS di Bonehalang dan shabu tersebut terdakwa konsumsi yang dibeli oleh sdr. AGUS yang tidak tahu dibeli dari siapa, terdakwa hanya dipanggil untuk memakai saja kemudian yang ketiga kalinya terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu sekitar 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekitar tanggal 7 Januari 2016 bersama dengan sdr. AGUS yang bertempat di rumah/kamar kost milik AGUS di Bonehalang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 128/NNF/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Ir. SLAMET ISWANTO dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0654 gram diberi nomor barang bukti 352/2016/NNF dengan barang bukti milik terdakwa SYAMSUL Bin MUH SAING dengan hasil pemeriksaan adalah :

Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUH. FAISAL SALEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa, Saksi merupakan salah satu dari Petugas Kepolisian yang ikut dalam penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Cakalang Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, tepatnya di Salon Lola;
  - Bahwa, awalnya Saksi dihubungi oleh Bripda Abdul Kadir dan diminta untuk ke Jalan Cakalang tepatnya di Salon Lola dimana di tempat tersebut terjadi tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan Bripda Muzakkir kemudian menuju ke Salon Lola dan bertemu dengan Bripda Abdul Kadir di tempat tersebut;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam jaket tepatnya di bagian kepala jaket yang tergantung di atas pintu kamar;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan tim kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. ABDUL KADIR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa, Saksi merupakan salah satu dari Petugas Kepolisian yang ikut dalam penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Cakalang Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, tepatnya di Salon Lola;
  - Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi kemudian menghubungi Bripda Muh. Faisal untuk ikut membantu melakukan pengeledahan di Salon Lola;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kemudian bertemu dengan Bripda Muh. Faisal bersama dengan Bripda Muzakkir di Salon Lola;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam jaket tepatnya di bagian kepala jaket yang tergantung di atas pintu kamar;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan tim kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Cakalang Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, tepatnya di Salon Lola;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang berada di dalam Salon Lola yang merupakan salon milik Terdakwa;
- Bahwa, kemudian datang petugas dari Kepolisian dan melakukan pengeledahan di dalam Salon milik Terdakwa;
- Bahwa, Petugas dari Kepolisian tersebut kemudian masuk ke dalam kamar milik Terdakwa dan memeriksa seluruh isi kamar;
- Bahwa, salah satu dari Petugas Kepolisian tersebut kemudian mengambil jaket milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu;
- Bahwa, dari jaket tersebut kemudian Petugas tersebut mendapatkan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa, jaket yang tergantung di belakang lemari tersebut sebelumnya sudah dimasukkan Terdakwa ke dalam kantong kresek yang berisikan pakaian kotor yang hendak dibawa oleh Terdakwa ke tempat Laundry;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memindahkan jaket tersebut dari tempat pakaian kotor ke tempat gantungan yang berada di belakang pintu kamar serta mengisinya dengan narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui biasa menggunakan narkoba jenis shabu namun narkoba yang dijadikan barang bukti tersebut tidak diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0590 gram;
- 1 (satu) jaket kain warna biru abu-abu bertuliskan Hardcore;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Cakalang Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, tepatnya di Salon Lola;
- Bahwa, awalnya Bripda Abdul Kadir mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana Narkotika dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut Bripda Abdul Kadir menghubungi Bripda Muh. Faisal untuk membantunya melakukan pengeledahan di tempat yang dimaksud;
- Bahwa, Bripda Abdul Kadir kemudian bertemu dengan Bripda Muh. Faisal dan Bripda Muzakkir di Salon Lola dan selanjutnya melakukan pengeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu yang tersimpan di bagian belakang penutup kepala jaket yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa, jaket yang tergantung di belakang lemari tersebut sebelumnya sudah dimasukkan Terdakwa ke dalam kantong kresek yang berisikan pakaian kotor yang hendak dibawa oleh Terdakwa ke tempat Laundry;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memindahkan jaket tersebut dari tempat pakaian kotor ke tempat gantungan yang berada di belakang pintu kamar serta mengisinya dengan narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui biasa menggunakan narkoba jenis shabu namun narkoba yang dijadikan barang bukti tersebut tidak diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu kepada subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang disini meliputi orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama SYAMSUL ALIAS RIRIN BIN MUH. SAING yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana dalam melakukan suatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, tidak ditemukan satupun fakta bahwa Terdakwa memiliki kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan ataupun penguasaan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin terkait kepemilikan maupun penguasaan atas narkotika, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, tidak ditemukan satupun fakta terkait kepemilikan ataupun penguasaan terhadap narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sir



### ***Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;***

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat variabel yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu variabel yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan apabila variabel tersebut telah terbukti maka variabel lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terbukti secara utuh sebagai satu kesatuan dalam unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" dalam unsur ini dititikberatkan pada status kepemilikan terhadap suatu barang tanpa harus memperhatikan letak keberadaan fisik dari barang tersebut, apakah berada di bawah penguasaan fisik dari si pemilik ataukah berada di bawah penguasaan orang lain yang diberikan kewenangan oleh si pemilik. Status kepemilikan disini dapat diperoleh dari pemberian, pembelian, ataupun dari hasil produksi sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau dapat ditemukan dengan mudah oleh orang lain. Dalam hal ini menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok dari pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain baik itu untuk mendapatkan keuntungan materi ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Cakalang Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, Terdakwa ditahan terkait dengan tindak pidana Narkotika. Berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat, Bripda Abdul Kadir kemudian menghubungi Bripda Muh. Faisal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengeledahan di Salon Lola. Selanjutnya Bripda Abdul Kadir bertemu dengan Bripda Muh. Faisal dan Bripda Muzakkir di Salon Lola dan melakukan pengeledahan di tempat tersebut. Dari hasil pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan di bagian belakang penutup kepala jaket yang tergantung di belakang pintu kamar milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu ditemukan di jaket yang tergantung di balik pintu kamar, tepatnya di bagian belakang penutup kepala jaket, hal ini menunjukkan narkotika tersebut telah diletakkan oleh seseorang yang menjadi pemilik atau mempunyai kekuasaan terhadap narkotika tersebut, di tempat yang tidak mudah ditemukan oleh orang lain selain dirinya sendiri. Kamar yang merupakan tempat ditemukannya narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga orang yang paling memungkinkan untuk melakukan hal tersebut di atas adalah Terdakwa sendiri. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 128/NNF/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa kristal bening milik Syamsul alias Ririn bin Muh. Saing dengan berat netto 0,0654 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, Terdakwa telah terbukti "Memiliki, Menyimpan, dan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk melihat unsur tersebut harus pula dipertimbangkan mengenai maksud, tujuan, serta konteks kepemilikan, penyimpanan dan atau penguasaan terhadap narkotika tersebut. Hal ini untuk membedakan antara pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengguna pribadi dengan pelaku tindak pidana narkotika yang mempunyai keterkaitan dengan perdagangan ataupun peredaran gelap narkotika lainnya. Dimana pelaku sebagai pengguna pribadi tentunya akan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika tersebut sebelum digunakan oleh pelaku sendiri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada jumlah Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yaitu seberat 0,0654 gram dimana jumlah ini jauh dibawah jumlah minimal berat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2010 yaitu 1 (satu) gram, selain itu dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan satupun fakta keterkaitan Terdakwa dengan penjualan maupun peredaran gelap Narkotika lainnya. Hal ini menunjukkan maksud, tujuan serta konteks kepemilikan, penyimpanan dan atau penguasaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu kepada subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang disini meliputi orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama SYAMSUL ALIAS RIRIN BIN MUH. SAING yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna didefinisikan sebagai orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana dalam melakukan suatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, tidak ditemukan satupun fakta bahwa Terdakwa memiliki kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan ataupun penguasaan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin terkait kepemilikan maupun penguasaan atas narkotika, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, tidak ditemukan satupun fakta terkait kepemilikan ataupun penguasaan terhadap narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 128/NNF/1/2016 tertanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa kristal bening milik Syamsul alias Ririn bin Muh. Saing dengan berat netto 0,0654 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Bagi Diri Sendiri" adalah penggunaan narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau dikonsumsi untuk diri sendiri dan tidak digunakan untuk diperjualbelikan kembali atau digunakan dalam peredaran gelap narkoba lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada jumlah Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yaitu seberat 0,0654 gram dimana jumlah ini jauh dibawah jumlah minimal berat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2010 yaitu 1 (satu) gram, selain itu dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan satupun fakta keterkaitan Terdakwa dengan penjualan maupun peredaran gelap Narkotika lainnya. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0590 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jaket kain warna biru abu-abu bertuliskan Hardcore yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALIAS RIRIN BIN MUH. SAING tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALIAS RIRIN BIN MUH. SAING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0590 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) jaket kain warna biru abu-abu bertuliskan Hardcore;  
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari **KAMIS** tanggal **4 MEI 2017** oleh **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARIANDY, S.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAID UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **JUNIARDI WINDRASWARA, S.H.** Penuntut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

## HAKIM ANGGOTA

TTD

ARIANDY, S.H.

TTD

YUSRIMANSYAH, S.H.

## HAKIM KETUA

TTD

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

TTD

SAID UMAR

*Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Selayar,*

ANDI SURIADI, S.H.  
Nip. 196812311991031028